



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 14/HK.03.1/2102/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Paemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656905/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 04/PK.01/02/2102/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum pada lampiran I keputusan ini

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu:

1. Atasan PPID bertanggungjawab kepada Pembina dan tim pertimbangan pelayanan informasi;
2. PPID bertanggungjawab kepada atasan PPID, dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh uni kerja di lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Karimun;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum KPU Kabupaten Karimun;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.
3. Tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi bertanggungjawab kepada PPID dengan tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Melaksannakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;

- b. Mengumpulkan, mengolah data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karimun.
4. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi melaksanakan koordinasi dengan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi, dengan tugas yaitu: Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan membina bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi.

- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun BA 076 Tahun Anggaran berjalan.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor : 139/HK.03.1-Kpt/2102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal 1 Februari 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO

Kasubbag. Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 14/HK.03.1/2102/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

Pembina PPID : EKO PURWANDOKO, S.H.
Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi : 1. Ir. FAHRUR RAZI
2. Ir. MARDANUS
3. AHMAD SULTON, S.P.
4. SAMSIR, S.H.
Atasan PPID : NETTY KURNIAWATI K., S. Sos
PPID : R. DWI AJENG INDRIASWURI, S.I.P.
Tim Penghubung Penyedia Informasi dan
Dokumentasi : 1. SURYADI, S.H .
2. MEDIANTO, S.H.
3. AKMAL FIRDAUS, S.K.M., M.P.H.
4. AZJANDRI ALDINO, S.I.P.
5. ELLY WARTINI, A.Md.
6. RAHMAD RIVAL HARIYADI, S.Ikom
Desk Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi : 1. SUGIHARSONO
2. MELLY AMANDA, S.T.P

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

Kasubbag. Hukum

ttd


EKO PURWANDOKO

MEDIANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 14/HK.03.1/2102/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARIMUN

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN
Kasubag. Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

ttd.

EKO PURWANDOKO